



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 25/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Pulau Gelang – Riau;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 01 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Muda Kecil, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Pondok Pesantren Darul Furqon (tidak tamat);

-----Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/05/IX/2016/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 19 November 2016; -----

-----Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari sampai dengan 31 Januari 2017; --
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN.Plw 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara: PDM-04/PLW/01/2017, tertanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut: -----

-----Bahwa ia terdakwa SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 bertempat di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN yang terletak di Desa Lubuk Emas. Sesampainya di rumah saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN "bang air galonnya kosong" kemudian saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN menjawab "yasudah kau isi", selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BU001DJ010281 nomor mesin : 2BU-010291 untuk mengisi air galon yang daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut;

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 tepatnya di Jalan Lintas Timur – Rengat Barat terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang menggelar Razia, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) nyaselanjutnya terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN. Terdakwa sementara diamankan di Polsek Rengat Barat sambil menunggu saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN datang. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bunut untuk diproses lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. **Saksi JAMAL FIRDAUS Als JAMAL Bin AMINUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik saksi korban JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan mengisi air galonnya kosong; -----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS, yang terletak di Desa Lubuk Emas. Sesampainya di rumah saksi JAMAL FIRDAUS terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS **"bang air galonnya kosong"** kemudian saksi JAMAL FIRDAUS menjawab **"ya sudah kau isi"**, selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS, merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 untuk mengisi air galon di daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS Alias tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 tepatnya di Jalan Lintas Timur-Rengat Barat terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang menggelar Razia, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi JAMAL FIRDAUS; -----
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 adalah saksi yang mana sepeda motor tersebut masih kredit yang saksi angsur sebesar Rp. 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per bulannya; -----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memperlihatkan surat-surat sepeda motor berupa STNKB dan BPKB an saksi sendiri yakni JAMAL FIRDAUS;-----
- Bahwa yang membawa mobil pick up dan barang-barang saksi adalah sopir yang di cari oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa setelah meminjam sepeda motor saksi, terdakwa ditemukan pihak kepolisian Polsek Rengat Barat dan saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bunut; -----
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi juga telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya; -----

2. **Saksi ZAIMAN Als KOBIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik saksi korban JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan mengisi air galonnya kosong; -----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamal Firdaus pernah datang kerumah saksi korban dan memberitahukan sepeda motornya dibawa oleh terdakwa Sumardi dan tidak pulang-pulang, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban pernah melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban kearah bunut; -----
- Bahwa pada saat saksi menunggu disimpang empat Pangkalan Bunut saksi menunggu tumpangan ke desa Petani, kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha, selanjutnya saksi berusaha memanggil terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan bertanya “ada apa?” kemudian saksi jawab “tolong antarkan saya ke desa Petani, nanti sepeda motor kamu titip di depot air, kita ke desa Petani menggunakan sepeda motor Vario, kemudian dijawab terdakwa “Okelah”, selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju depot air, setelah sampai saksi bersama terdakwa menitipkan motor yang digunakan terdakwa di depot air, kemudian saksi bersama terdakwa berangkat ke desa Petani menggunakan sepeda motor saksi, setelah urusan selesai dan sampai kembali di depot pegisian air, saksi meminta terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah dengan menggunakan seeda motor Yamaha milik saksi korban, setelah itu saksi melihat terdakwa berangkat menuju jalan Lintas Bono kearah Simpang Bunut;-----
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 adalah saksi JAMAL FIRDAUS;-----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya; -----

3. **Saksi AYANG ASMARA DEWI Als AYANG Bin M. HATTA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik saksi korban JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan mengisi air galonnya kosong;-----

- Bahwa saksi Jamal Firdaus pernah datang kerumah saksi korban dan mengatakan **"Bantu saya, sepeda motor saya dibawa lari orang"** dan saksi bertanya kembali **"siapa orang yang melarikan?"** dan dijawab saksi Jamal Firdaus **"Namanya Sumardi"**;-----
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha warna biru Nomor Polisi BM 2191, milik saksi JAMAL FIRDAUS untuk membeli air galon di Bunut, setelah ditunggu setengah jam terdakwa berserta sepeda motor milik saksi korban belum kembali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi korban;-----
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 adalah saksi JAMAL FIRDAUS;-----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja di penggalian pasir milik saksi Jamal Firdaus dan digaji oleh saksi Jamal Firdaus;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS yang terletak di Desa Lubuk Emas. Sesampainya dirumah saksi JAMAL FIRDAUS, terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS **"bang air galonnya kosong"** kemudian saksi JAMAL FIRDAUS menjawab **"ya sudah kau isi"**, selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 untuk mengisi air galon yang daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawahnya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS;-----

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi Jamal Firdaus ke Arah Rengat tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN;-----
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa kearah rengat tersebut adalah merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 yang sesuai dengan yang dihadirkan dipersidangan;-----
- Bahwa keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 tepatnya di Jalan Lintas Timur – Rengat Barat terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang menggelar Razia, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) nyaselanjutnya terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113 cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin : 2BU-010291 dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jamal, ketika terdakwa berangkat menuju ke daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jamal;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291;-----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Yamaha Tipe 2 Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 an. JAMAL FIRDAUS;-----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: **PDM-04/PLW/01/2017**, tertanggal 08 Maret 2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 372 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANUAR Als NUAR Bin RESEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Yamaha Tipe 2 Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 an. JAMAL FIRDAUS;-----
Dikembalikan kepada **pemiliknya yang sah an. JAMAL FIRDAUS.**
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;-----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa bekerja di penggalian pasir milik saksi Jamal Firdaus dan digaji oleh saksi Jamal Firdaus; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik saksi korban JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan mengisi air galonnya kosong; -----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS, yang terletak di Desa Lubuk Emas. Sesampainya di rumah saksi JAMAL FIRDAUS terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS **“bang air galonnya kosong”** kemudian saksi JAMAL FIRDAUS menjawab **“ya sudah kau isi”**, selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS, merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 untuk mengisi air galon di daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS Alias tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 tepatnya di Jalan Lintas Timur-Rengat Barat terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menggelar Razia, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM);-----

- Bahwa benar setelah terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi JAMAL FIRDAUS;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jamal, ketika terdakwa berangkat menuju ke daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jamal;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi juga telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Melawan hukum;-----
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; ---

AD. 2. UNSUR : DENGAN SENGAJA.

-----Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud **“dengan sengaja”** dalam perumusan suatu tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa adalah Memorie van Toelichting (MvT) KUHP yang memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini; -----

-----Menimbang, bahwa berkenaan dengan ruang lingkupnya, Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan cara ini, unsur **“dengan sengaja”** dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui; -----

-----Menimbang, bahwa perkataan **“menghendaki dan mengetahui”** telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP, dimana Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengartikan **“kesengajaan melakukan suatu kejahatan”**

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”; ----

-----Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “**dengan sengaja**” kadang-kadang bukan merupakan suatu “**kehendak untuk sesuatu**”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “**mengetahui**” atau “**wajib mengetahui**” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “**apa yang secara nyata telah dilakukan**” dan “**apa yang secara nyata telah ditimbulkan**” oleh pelaku tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa perkataan “**menghendaki dan mengetahui**” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu “**kesengajaan**” baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan dari pelaku tindak pidana dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek. -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik saksi korban JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan mengisi air galonnya kosong; -----

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS, yang terletak di Desa Lubuk

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas. Sesampainya di rumah saksi JAMAL FIRDAUS terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS **"bang air galonnya kosong"** kemudian saksi JAMAL FIRDAUS menjawab **"ya sudah kau isi"**, selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS, merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 untuk mengisi air galon di daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengantarkan kembali 1 (satu) buah galon air yang dibawa terdakwa untuk di isi ulang di depot pengisian air, tetapi masih terdakwa masih membiarkan 1 (satu) buah galon air dalam keadaan kosong di depot tempat pengisian air isi ulang tersebut. Dengan fakta-fakta ini, maka unsur **"dengan sengaja"** telah terbukti; -----

AD. 3. UNSUR : MELAWAN HUKUM.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, dengan tujuan mengisi air galon yang kosong, selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut; -----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS dari awal janji untuk membeli air Galon ke simpang Bunut, kemudian terdakwa bawa ke daerah Rengat sampai dengan diamankannya terdakwa oleh Pihak Kepolisian Rengat, dimana sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari pihak manapun dimana sepeda motor tersebut dibawa secara sadar oleh terdakwa dan terdakwa sendiri menyadari bahwasanya sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya dimana surat-surat sepeda motor atas nama pemilik Jamal Firdaus bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama saksi Jamal Firdaus. Dengan fakta-fakta ini, maka unsur **"dengan melawan hukum"** telah terbukti.-----

AD. 4. UNSUR : MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Lubuk Emas, RT 004/ RW 002, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan, terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS Alias JAMAL Bin AMINUDIN merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291, dengan tujuan mengisi air galon yang kosong, selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS dari awal janji untuk membeli air Galon ke simpang Bunut, kemudian terdakwa bawa ke daerah Rengat sampai dengan diamankannya terdakwa oleh Pihak Kepolisian Rengat, dimana sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari pihak manapun dimana sepeda motor tersebut dibawa secara sadar oleh terdakwa dan terdakwa sendiri menyadari bahwasanya sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya dimana surat-surat sepeda motor atas nama pemilik Jamal Firdaus bukan atas nama

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan atas nama saksi Jamal Firdaus;-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta diatas unsur "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terbukti.----

AD. 5. UNSUR : YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa dan saksi JAMAL FIRDAUS pulang kerumah saksi JAMAL FIRDAUS dari tempat mereka bekerja di penggalian pasir milik saksi JAMAL FIRDAUS, yang terletak di Desa Lubuk Emas. Sesampainya di rumah saksi JAMAL FIRDAUS terdakwa melihat galon air minum yang kosong kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAMAL FIRDAUS "**bang air galonnya kosong**" kemudian saksi JAMAL FIRDAUS menjawab "**ya sudah kau isi**", selanjut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi JAMAL FIRDAUS, merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 untuk mengisi air galon di daerah pangkalan bunut. Setelah sampai di Depot Pengisian air, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah galon air yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Rengat dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi JAMAL FIRDAUS tanpa memberitahukan saksi JAMAL FIRDAUS. Oleh karena sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali, akhirnya saksi JAMAL FIRDAUS melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Bunut;-----

-----Menimbang, bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa Junaedi dan mempunyai hubungan pekerjaan selanjutnya saksi korban percaya kepada terdakwa karena baik, bahkan terdakwa bersedia meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa untuk membeli air galon;-----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan untuk membeli air galon dan saksi Jamal Firdaus karena percaya mengizinkan dan memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengisi air galon yang sudah kosong ke simpang bunut. Namun setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa terdakwa malah tidak jadi mengisi air galon dan meninggalkan galon air di tempat pengisian ulang di Bunut dan selanjutnya tanpa memberitahu saksi Jamal Firdaus terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut kearah rengat dimana keesokan harinya pada hari Sabu tanggal 19 November 2016 tepatnya di Jalan Lintas Timur – Rengat Barat terdakwa

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang menggelar Razia, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) nya selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Tipe 2Bu 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut. Dari fakta ini pula maka unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGELAPAN”**;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan sekaran berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; --

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tertulis dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan. -----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Alias MARDI Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Yamaha Tipe 2 Tipe 2BU 113cc warna biru Nomor Polisi BM 2191 IF, nomor rangka MH32BU001DJ010281 nomor mesin: 2BU-010291 an. JAMAL FIRDAUS;

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **pemiliknya yang sah an. JAMAL FIRDAUS.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : Rabu, Tanggal 15 Maret 2017 oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI O, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARTHALIUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dengan hadirnya terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H. MENI WARLIA, S.H., M.H.

ANDRY ESWIN SUGANDHI O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2017/PN. Plw 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)